

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Madura merupakan pulau kecil yang berada di Jawa Timur yang terdiri dari empat Kabupaten, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Diujung sebelah barat pulau Madura adalah Kabupaten Bangkalan dan diujung paling timur pulau Madura adalah Kabupaten Sumenep, pulau Madura memang masih sangat kental akan budaya dan tradisi yang tetap berjalan dari dulu hingga sekarang.

Menurut Teguh H Rachmad (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Kontestasi Pernikahan Dini Dalam Kajian Budaya Madura” yakni Madura adalah masyarakat yang berbasiskan pada tingkat religius yang sangat tinggi dengan atribut-atribut kebudayaan ataupun tradisi yang ada di dalamnya, misalkan pondok pesantren, masjid, surau, dan kerajaan-kerajaan yang beraliran islami, seperti di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dengan adanya persepsi masyarakat Madura yang islami, maka banyak budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya islami, salah satu contohnya adalah pernikahan. Setiap wilayah mempunyai adat-istiadat dan budaya yang berbeda sesuai dengan hasil konvensi manusia di dalam wilayah tersebut.

Pernikahan dini memang banyak terjadi di Kabupaten Sumenep, dimana kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura ini memang merupakan wilayah yang memang masih kental akan pernikahan dininya. Sehingga dari adanya pernikahan dini ini sering kali terjadi sebuah perceraian. Berdasarkan data BPS Sumenep pada tahun 2012 tercatat ada 1409 perkara tentang perceraian terdiri dari 862 cerai gugat dan 574 cerai talak yang diterima pengadilan agama Sumenep, kasus yang resmi bercerai sebanyak 1270 terdiri dari 785 cerai gugat dan talak. Pada tahun 2014 tercatat

ada 1477 tentang perceraian terdiri dari 896 cerai gugat dan 581 cerai talak yang diterima oleh pengadilan agama kabupaten Sumenep. Perceraian di kabupaten Sumenep ini sendiri masih terbilang masih tinggi (Data BPS Sumenep, 2014).

Pernikahan dini yang berada di pulau Madura memang sangat tinggi, data Bkkbn 2016 untuk usia kawin pertama penduduk wanita kurang dari usia 20 tahun di seluruh Jawa Timur mencapai 19,88 persen. Dari seluruh perkawinan pertama penduduk wanita dimana Madura merupakan penyumbang terbanyak. Pernikahan dini dimana hal tersebut masih dilaksanakan dan menjadi hukum adat masyarakat. Kabupaten Sumenep memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi di Madura. Data kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumenep, pernikahan dini pada saat usia pihak perempuan (10-21) dan laki-laki (>21) tahun 54,80%. Pernikahan dini pada saat usia pihak perempuan (>21) dan laki-laki (10-21) tahun 11,39%, serta pernikahan dini pada saat usia pihak perempuan dan laki-laki (10-21) tahun 33,81%. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pernikahan dini di Kabupaten Sumenep ialah terdapa faktor ekonomi, pendidikan dan beberapa faktor lainnya (Wahyusari D, 2017).

Pernikahan dini seakan akan sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan di pulau Madura khususnya kabupaten Sumenep, hal ini seperti sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Madura yang memang sudah dilakukan sejak dari para leluhur mereka, bagi sebagian masyarakat Madura tidak setuju dengan terjadinya pernikahan dini. Karena sebagian masyarakat meyakini bahwa terjadinya pernikahan dini hanya akan menimbulkan perpecahan dalam membina rumah tangga bagi anak-anak mereka kelak, karena salah satunya ialah penyebab usia anak anak mereka yang masih terlalu muda, namun sebagian masyarakat Madura masih menjalani pernikahan dini terhadap anak anaknya.

Di dalam undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, perkawinan di definisikan sebagai “ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga sejahtera”. Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan dan

di persiapkan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang akan mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan. Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia dalam melakukan perkawinan. Undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974, pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UUD Perkawinan RI, 1974).

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) komplikasi hukum islam yang menyatakan bahwa, yang pertama untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UUD nomer 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 sampai 5 undang-undang nomer 1 tahun 1974.

Adanya jumlah pernikahan dini yang berada di Jawa Timur sudah terlalu besar, khususnya di kabupaten Sumenep yang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan adanya pernikahan dini terbanyak. Menurut data Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional provinsi Jawa Timur 2016 (BKKBN Jatim) di Jawa Timur sendiri menduduki peringkat ketiga dengan pernikahan dini terbanyak nomer tiga se-Jawa Timur. Secara umum faktornya tingginya pernikahan dini disebabkan karena budaya masyarakat dan masalah perekonomian. Melalui generasi berencana bisa memberikan pemahaman terhadap remaja, tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum menikah baik fisik ataupun non fisik (BKKBN Provinsi Jatim, 2016).

Pernikahan dini di pulau Madura memang banyak terjadi, hampir mencakup semua empat kabupaten yang berada di pulau Madura khususnya

kabupaten diujung timur yaitu Kabupaten Sumenep. Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yang sering terjadi diantaranya yang pertama adalah faktor rasa, yang dimana rasakeinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. Yang kedua adalah tidak adanya pengertian mengenai akibat buruknya perkawinan terlalu muda atau perkawinan dini, baik bagi mempelai itu sendiri atau pun keturunannya, dan yang ketiga terkadang ada sifat kolot yang masih melekat terhadap orang tua yang tidak bisa lepas dari adat atau tradisi. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat atau tradisi yang sudah dari turun temurun.

Menurut Jayadiningrat (dalam Suparman, 2000: 45) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan usia muda tidak adanya pengertian mengenai pernikahan serta masih adanya kepercayaan mempertahankan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, akibatnya pernikahan usia muda dikalangan anak perempuan masih berlangsung. Umumnya tradisi menikah muda ini terjadi di pedesaan. Hal ini Karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia muda serta dampaknya terhadap pendidikan anak perempuan. Masyarakat pedesaan masih percaya dengan tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, salah satunya di Desa Tamidung yakni dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor-faktor dan alasan yang begitu kuat terjadinya pernikahan dini.

Fenomena pernikahan pada usia dini memang tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek yang melatarbelakangi, salah satunya karena adat kebiasaan (tradisi) ataupun beberapa faktor lainnya yang memang merupakan sesuatu yang sangat sakral dan biasa dilakukan. Sehingga sebuah kebiasaan (tradisi) sangatlah dihormati dan dipertahankan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ini. Pernikahan dini memang banyak terjadi di Madura, di empat kabupaten yang ada di Madura seperti kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang memang masih banyak dijumpai akan pernikahan dini nya. Pernikahan dini

yang seharusnya tidak terjadi karena apabila dilanjutkan terus-menerus maka ada dampak dan sisi negatif yang akan muncul ketika pernikahan dini tersebut saja dilakukan.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik dengan permasalahan ini dan mengambil judul "*Fenomena Pernikahan Dini*". Studi fenomenologi yang dilakukan di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menjadi menarik karena adanya peristiwa atau fenomena pernikahan dini yang berada di Desa Tamidung yang memang di latarbelakangi oleh beberapa faktor yang menungganginya adanya pernikahan dini tersebut yakni di Desa Tamidung, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena pernikahan dini memang sangat tinggi di Desa Tamidung, karena masyarakat atau para orang tua yang sudah memiliki anak perempuan yang menginjak remaja atau usia dini langsung dinikahkan. Pernikahan dini memang sudah menjadi kebiasaan bagi para masyarakat di Desa Tamidung yang masih dijalankan dari dulu hingga saat ini, pernikahan dini yang sudah dianggap biasa dan ada beberapa hal pemicu terjadinya pernikahan dini. Melalui penelitian dan permasalahan ini, maka peneliti ingin mengetahui mengapa orangtua menikahkan anak perempuannya di usia dini di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa orangtua melakukan pernikahan dini terhadap anaknya di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Karena memang adanya pernikahan dini di Desa Tamidung memang sangat tinggi dan ada beberapa faktor yang melatar belakangnya, ada beberapa faktor-faktor yang berperan kuat yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Tamidung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka terdapat manfaat-manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

- Memperkaya khazanah keilmuan dalam rangka pengembangan kapasitas dan potensi diri.
- Memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari lapangan dan usaha untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- Implementasi ilmu pengetahuan yang sudah peneliti dapatkan dari bangku perkuliahan.
- Menambah keilmuan tentang kajian penelitian ini.
- Sebagai acuan untuk lebih dekat dan mengetahui mengenai fenomena atau adanya pernikahan dini di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

1.4.2 Bagi Bidang Keilmuan

- Menjadi referensi dalam keilmuan sosiologi dalam penelitian berikutnya.
- Penelitian ini menjadi permasalahan baru dalam bidang keilmuan sosiologi khususnya di desa yang masih kental akan tradisi dan kebudayaannya.
- Memberikan kontribusi untuk cabang keilmuan yang kini ditekuni oleh peneliti.

1.4.3 Bagi Pembaca

- Mengetahui tentang fenomena pernikahan dini yang berada di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.